

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral
Comprehensive Strata I Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

OLEH:

JOYA HANAFI GINTING
NIM: 11970513471

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN 2022/2023



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: Joya Hanafi Ginting
 : 11970513471
 : Administrasi Negara
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 : Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Kinerja Apratur Desa Pada Peningkatan Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pangkalan Libut Kabupaten Bengkalis)

DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING

Mhd. Rafi, S.Sos., M.Si

NIK. 130717059

Mengetahui

DEKAN

KETUA PRODI

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Administrasi Negara

Dr. H. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

: Joya Hanafi Ginting

: 11970513471

: Administrasi Negara

: Ekonomi Dan Ilmu Sosial

: Peran Badan Permusyawaratan Desa(BPD) Dalam Pengawasan Kinerja Aparatur Desa Pada Eningkatan Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pangkalan Libut Kabupaten Bengkalis)

: 19 Oktober 2023

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Jhon Afrizal, S.HI., MA

Penguji I
Abdiana Ilosa, S.AP., M.PA

Penguji II
Irdayani, S.SIP., M.A

Sekretaris
Zikri Adilla Syarli, SE., M. Ak



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : JOYA HANAFI GINTING
 NIM : 11970513471
 Tempat/Tgl. Lahir : DURI, 03-Juni-2001
 Fakultas/Pascasarjana : FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL / SI
 Prodi : ADMINISTRASI NEGARA
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Kinerja Aparatur Desa Pada Peningkatan Pembangunan Desa < Studi Kasus Desa Pangbalian Ibit Kabupaten Bengkalis >

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditandatanganlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 08-November-2023
 Surat pernyataan



71AKX696382768
 JOYA HANAFI GINTING

NIM : 11970513471

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN KINERJA APARATUR DESA PADA PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS DESA PANGKALAN LIBUT KABUPATEN BENGKALIS)

OLEH:

JOYA HANAFI GINTING

NIM: 11970513471

BPD Desa pangkalan libut kecamatan pinggir memiliki tugas dan wewenang yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa guna merencanakan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pangkalan Libut Kabupaten Bengkalis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pengawasan Desa Pangkalan Libut Kabupaten Bengkalis dan untuk mengetahui apa saja hambatan yang terjadi pada badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pengawasan pembangunan Desa Pangkalan Libut Kabupaten Bengkalis. Menurut Robbins and Coulter dalam Sutriadi ada beberapa peran badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pengawasan kinerja aparatur desa pada peningkatan pembangunan desa seperti: Menetapkan standar (standards), Pengukuran (measurement), Membandingkan (compare) dan Melakukan tindakan (action). Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu menggambarkan kondisi subjek dan objek, baik itu seseorang, lembaga, komunitas, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini terdapat empat informan. Peran badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pengawasan pembangunan desa pangkalan libut kabupaten Bengkalis peran BPD dalam pengawasan pembangunan desa sangat penting untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Dengan keterlibatan aktif masyarakat dan pemahaman yang lebih baik tentang kendala yang dihadapi, BPD dapat terus berperan sebagai agen perubahan dalam pembangunan desa sedangkan kendala yang signifikan adalah keterbatasan sumber daya manusia di BPD. Jumlah anggota aktif BPD terbatas dan sering memiliki tugas-tugas lain di luar keanggotaan BPD. Hal ini menyulitkan BPD untuk melakukan pengawasan secara intensif dan rutin, terutama saat ada banyak proyek pembangunan yang berlangsung.

Kata Kunci: *Peran, (BPD), Pengawasan, Kinerja, Aparatur Desa.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE VILLAGE CONSULTANCY AGENCY (BPD) IN SUPERVISING THE PERFORMANCE OF VILLAGE APPARATUS IN INCREASING VILLAGE DEVELOPMENT (CASE STUDY OF Pangkalan Libut Village, Bengkalis District)

BY:

**JOYA HANAFI GINTING
NIM: 11970513471**

The BPD of Base Libut Village, Tepi Subdistrict has duties and authorities, namely discussing and agreeing on draft village regulations with the village head, accommodating and channeling the aspirations of the village community, and supervising the performance of the village head in order to plan village development and community welfare. This research was carried out in Pangkalan Libut Village, Bengkalis Regency. The aim of this research is to determine the implementation of the main tasks and functions of the village consultative body (BPD) in supervising Pangkalan Libut Village, Bengkalis Regency and to find out what obstacles occur in the village deliberative body (BPD) in supervising the development of Pangkalan Libut Village, Bengkalis Regency. According to Robbins and Coulter in Sutriadi, there are several roles for the village consultative body (BPD) in monitoring the performance of village officials in improving village development, such as: Setting standards, measuring, comparing and taking action. The type of research that the author uses is qualitative research with a descriptive approach, namely describing the condition of the subject and object, be it a person, institution, community, and so on. In this study there were four informants. The role of the village consultative body (BPD) in knowing the implementation of the main tasks and functions in supervising the development of the Bengkalis regency holiday base village. The role of the BPD in supervising development is very important to ensure efficiency and accountability in the use of village funds. With active community involvement and a better understanding of the obstacles faced, BPD can continue to act as an agent of change in village development, while a significant obstacle is the limited human resources in BPD. The number of active BPD members is limited and they often have other duties outside of BPD membership. This makes it difficult for the BPD to carry out intensive and routine supervision, especially when there are many development projects underway.

Keywords: Role, (BPD), Supervision, Performance, Village Apparatus.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

*Alhamhamdulillah*hirabbil'amin segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD) DALAM PENGAWASAN KINERJA APARATUR DESA PADA PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS DESA PANGKALAN LIBUT KABUPATEN BENGKALIS)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Terkhusus penulis ucapkan kepada Ayah saya Muhammad Yusuf Ginting dan Ibu Suyatini yang telah menjadi orangtua terhebat, yang selalu memberikan cinta, perhatian, motivasi, nasehat, kasih sayang dan doa yang tak bisa penulis abaikan. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Ibu DR. Mahyani, SE, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Univesitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Adiminstrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Mashuri, S.Ag, M.A., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Adiminstrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Bapak Mhd.rafi, S.Sos, M.Si Selaku pembimbing akademis penulis dan Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan memberikann motivasi sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik
7. Bapak/Ibu Dosen serta Karyawan/I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang sabar dalam memberikan bimbingan ilmu pengetahuan dan pelayanan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial selama perkuliahan
8. Terima kasih kepada teman seperjuangan penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah menemani penulis, yang telah turut memberikan doa serta dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Akhir kata dengan selesainya penelitian, semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca dan semua pihak-pihak yang membutuhkan.

Pekanbaru, 22 Agustus 2023
Penulis

JOYA HANAFA GINTING
NIM: 11970513471



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Peranan.....	11
2.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	14
2.3 Pengawasan Kinerja	20
2.4 Pengertian Pembangunan	26
2.5 Pandangan Islam	27
2.6 Penelitian Terdahulu	30
2.7 Kerangka Operasional.....	34
2.8 Kerangka Pemikiran.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	36
3.2 Jenis dan Sumber Data	36
3.3 Fokus Penelitian	37
3.4 Jenis dan Sumber Data	37
3.5 Informan Penelitian.....	38
3.6 Teknik Pengumpulan Data	38
3.7 Teknik Analisis Data	40
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1 Sejarah Desa Pangkaan Libut Kecamatan Pinggir.....	41
4.2 Visi, Misi dan Tujuan Desa Pangkaan Libut Kecamatan Pinggir.....	41

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa	44
4.4 Struktur Organisasi BPD	44

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengetahui Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Dalam Pengawasan Pembangunan Desa Pangkalan Licut Kabupaten Bengkalis.....	45
5.2 Kendala Yang Terjadi Pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pembangunan Desa Pangkalan Licut Kabupaten Bengkalis.....	62

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	77
6.2 Saran.....	78


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel IV.1 Batas Wilayah Desa	43
Tabel IV.2 Luas Wilayah	43
Tabel IV.3 Iklim.....	43



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam sistem pemerintahan Indonesia juga dikenal pemerintahan desa di mana dalam perkembangannya Desa kemudian tetap dikenal dalam tata pemerintahan di Indonesia sebagai tingkat pemerintahan yang paling rendah dan merupakan ujung tombak pemerintahan dan diatur dalam peraturan Perundang-undangan. Pemerintah desa memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban Pemerintah Desa adalah “bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman dan berkeadilan” (Solekhan, 2012:41)

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan Pemerintah Daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabilitas serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahnya. Dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk mampu berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi desa. Dengan demikian diharapkan pembangunan dan pelaksanaan administrasi desa akan berjalan lebih rasional, tidak hanya didasarkan pada tuntutan emosional yang sukar bertanggungjawabkan kebenarannya (Suwignjo, 1982:1).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kemitraan dalam pemerintah desa dimaksud berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur pemerintah desa baik itu kepala desa, sekretaris desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing (Widjaja, 2010).

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Perda Sinjai tahun 2007).

Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014) Badan Permusyawaratan Desa atau yang di sebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa: desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia

Selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis untuk mengatur kepentingan masyarakat. (Dr. Natmatul Huda, S.H, M.Hum., 2015:215).

Fungsi Badan permusyawaratan desa (BPD) menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 terhadap tingkat penyelenggaraan Pemerintahan desa yang demokratis. Dengan berlakunya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yang di dalamnya mengatur tentang Pemerintahan desa dan Badan permusyawaratan desa serta dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa maka peraturan daerah yang mengatur tentang pedoman pembentukan Badan permusyawaratan desa disesuaikan pula dengan Peraturan pemerintah tersebut. Hal di atas sesuai dengan penjelasan bahwa: "Dalam 2 pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dibentuk pemerintahan Desa yang terdiri dari pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kata desa berasal dari bahasa India yakni "swadesi" yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas (Iwan, 2007:7) Desa adalah sebuah komponen terpenting dalam sebuah pemerintahan yaitu sebagai tempat berinteraksi masyarakat secara langsung. Desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sering kali luput dari perhatian banyak orang khususnya dalam bidang pemerintahan, padahal jika ditelaah lebih dalam desa sangat berperan penting dalam berjalannya prodak kehidupan masyarakat. Sebuah pepatah menyebutkan bahwa kekuatan rantai besi terletak pada rantai yang terlemah. Jika mengibaratkan system pemerintahan Nasional sebagai rangkaian mata rantai system pemerintahan mulai dari pusat, daerah, dan desa maka desa merupakan mata rantai yang terlemah.

Desa merupakan wilayah terkecil di Indonesia, bisa dikatakan bahwa negara Indonesia dibangun dari desa. Desa merupakan pelopor system demokrasi yang otonom sejak zaman periode kolonialisasi, karena sejakdahulu desa telah memiliki system dan mekanisme pemerintahan serta. norma sosial menurut budaya dan norma daerah masing-masing. Apabila dilihat dari definisinya desa merupakan suatu wilayah yang mempunyai batas-batas tertentu yang dihuni oleh suatu kesatuan masyarakat yang mempunyai adat istiadat atau hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya (Hanif Nurcholis, 2011).

Desa adalah suatu masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Gondang Puwanto Wardoyo, 2010: 1). Sistem dan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tergantung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah (Frangki dan Wijaya Mokodongan, 2010 :1)

Kepala desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) adalah bentuk dari jalannya pemerintahan desa sebagai penyelenggaraan pemerintah desa yang biasanya susah dijalankan karena kedua lembaga desa ini sebenarnya tidak sejalan dalam pembuaan sampai pengesahan kebijakan. Dengan adanya Undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, peran kedua lembaga ini diharapkan bisa berjalan dengan satu visi dan bisa bekerja sama dengan baik dalam menata desa. Perkembangan dalam pembangunan desa di masa sekarang dinilai tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan tidak memperlihatkan hasil yang signifikan karena tidak adanya sebuah kejelasan dalam pelaksanaannya. Seharusnya hal tersebut adalah dana desa tetapi, hal tersebut malah menjadi masalah karena dana desa menjadi ketergantungan dalam kepastian dari pemerintahan daerah.

Desa memiliki pemerintah sendiri. Pemerintah desa terdiri atas pemerintah desa yang meliputi kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa (BPD). Kepala desa merupakan pimpinana penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan badan permusyawaratan desa (BPD). Badan permusyawaratan desa (BPD) merupakan badan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuda masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kondisi masyarakat perlu diperhatikan, bagaimana komunikasi masyarakat terhadap anggota BPD. Apakah ketika ada masalah mereka langsung melaporkan ke pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan beberapa uraian tersebut menunjukkan rendahnya peran Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pembangunan sehingga, peran utama dari BPD yaitu mengayomi, legislasi, pengawasan dan menampung aspirasi masyarakat kurang dapat berjalan sesuai dengan harapan. Seharusnya sejalan dengan tugas dan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sangat berperan dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa serta pembinaan masyarakat desa, maka para Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memiliki tingkat pengetahuan dan wawasan yang sesuai dan lebih baik, sehingga tingkat keberhasilan pembangunan dapat dicapai dengan maksimal.

BPD merupakan lembaga yang lahir atau dibentuk berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan pembentukan BPD diharapkan pemerintahan desa dapat berjalan lebih demokratis, karena itu keberadaan BPD dapat dipandang sebagai agen demokratisasi desa (Suhadi, 2007 : 77)

Badan Permusyawaratan Desa sebagai sebuah lembaga sosial yang lahir karena ketentuan undang-undang, memang tidak jauh berbeda dengan kelahiran lembaga-lembaga sosial di desa selama dua dasawarsa terakhir seperti LSD, LMD, KUD dan sejenisnya. Lembaga-lembaga semacam itu pada masa pemerintahan yang sentralistik merupakan bentuk penetrasi negara terhadap desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LKMD yang dibentuk berdasarkan UU No. 5 tahun 1974 dan Instruksi Mendagri No. 4 tahun 1981 (Mas'ood, 1997 : 127) merupakan lembaga baru di desa yang didominasi negara. Senada juga dikemukakan Rahardjo (1999 : 212), bahwa lembaga-lembaga LSD/LKMD dan LMD muncul berdasarkan program-program pembangunan yang diadakan oleh pemerintah. Dalam prakteknya LMD dan LKMD (Usman, 1999 : 62) merupakan lembaga yang dikuasai dan didominasi oleh Kepala Desa dan Pamong Desa, yang lebih berorientasi ke luar desa (Susiatik, 2004 : 24).

Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja pemerintah desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berfungsi sebagai badan legislasi, dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Jumlah anggota BPD dalam suatu desa bukan berarti menjadi jaminan bahwa desa yang mempunyai anggota BPD lebih banyak, maka desa tersebut akan lebih maju, akan tetapi maju tidaknya desa ditentukan oleh kinerja BPD itu sendiri, karena BPD merupakan mitra kerja pemerintah desa yang sangat berperan bagi kemajuan desa (Sektiono, 2008 : 3)

Perencanaan pembangunan desa sangat penting, Karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Hal ini sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa untuk kemajuan desa. Aspirasi masyarakat dapat ditampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan tersebut. Karena pada dasarnya merekalah yang mempunyai peran dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara khusus BPD diatur melalui peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110/2016 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Permendagri 110/2016) sebagaimana termuat dalam pasal 31 permendagri 110/2016, BPD memiliki fungsi:

Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa

Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa

Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Hampir segala aspek menunjukkan betapa lemahnya kedudukan dan keberadaan desa dalam konstalasi pemerintah, padahal desalah yang menjadi tautan yang terakhir pemerintah dengan masyarakat yang akan membawanya ke tujuan akhir yang telah digariskan sebagai cita-cita bersama. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Para anggota BPD tidak terlalu memahami peran dan fungsinya di desa sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya peran serta dan dukungan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang diperlukan untuk membantu Pemerintahan Desa dibidang pembangunan dalam menyerap aspirasi masyarakat. Hal ini mengakibatkan banyak aspirasi masyarakat yang tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu terserap yang berdampak pada tingkat pembangunan yang berjalan lambat.

Kendala utama adalah terbatasnya tingkat kemampuan para Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga Anggota BPD belum mampu menjalankan perannya secara maksimal. Hal ini terlihat dari adanya beberapa Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang jarang mengikuti rapat-rapat baik dalam pembahasan rencana pembangunan, pelaksanaan pembangunan maupun rapat-rapat evaluasi hasil pembangunan, disamping itu masih didasarkan kurang efektifnya jalinan komunikasi antara Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Aparat Desa sehingga informasi pembangunan terkadang tidak akurat, tidak meratanya pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh Anggota BPD sehingga terjadi perbedaan dalam melihat dan memahami suatu persoalan.

Salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang peneliti wawancara dengan nama bapak alamsyah barus selaku anggota BPD mengatakan selain masih lemahnya BPD didesa pangkalan libut ada juga beberapa faktor dimana kapasitas sumber daya manusia BPD masih kurang, sarana pendukung kerja BPD kurang memadai, pendapatan atau tunjangan BPD yang kecil, belum adanya pemerintah atau kebijakan yang menguatkan kelembagaan BPD mengenai peraturan dan perundangan undangan, sehingga terkadang BPD diangkap acuh tidak acuh pada pemerintah dimana yang sudah tertuang dalam undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dalam melaksanakan fungsinya bagaimana suatu lembaga bisa berjalan dengan baik dan benar kalau pemerintah atau dana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alokasi masih kurang, sehingga fasilitas BPD kurang memadai untuk kebutuhan pelaksanaan BPD.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan sarana bagi Kepala Desa dan masyarakat di Desa pangkalan libut kecamatan pinggir guna merencanakan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengkaji lebih jauh tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa pangkalan libut Kecamatan pinggir Selatan Kabupaten bengkalis, maka penulis mengangkat judul penelitian tentang “Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan kinerja aparatur pada peningkatan Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Pangkalan Libut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ditelah diuraikan pada latar belakang, maka rumusan penelitian yaitu:

1. bagaimana peranan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pengawasan pembangunan desa pangkalan libut kabupaten bengkalis?
2. Apa saja kendala yang terjadi pada badan permusyawaratan desa(BPD) dalam pengawasan pembangunan desa pangkalan libut kabupaten bengkalis?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka peneliti membuat tujuan penelitian yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan permusyawaratan desa(BPD) dalam pengawasan Desa Pangkalan Libut Kabupaten Bengkalis
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang terjadi pada badan permusyawaratan desa(BPD) dalam pengawasan pembangunan Desa Pangkalan Libut Kabupaten Bengkalis

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi perkembangan khazanah ilmu administrasi negara, terutama dalam bidang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pengawasan pembangunan desa pangkalan libut kabupaten bengkalis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan tentang serta syarat dalam memperoleh gelar Sarjana (S1)

b. Bagi Lokasi Penelitian

Sebagai bahan masukan dan tambahan bagi dan memperbaiki ke arah yang lebih baik lagi.

c. Bagi Universitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan pembaca, serta dapat dijadikan bahan acuan bagi penulis selanjutnya yang ingin meneliti masalah yang sama dan menjadi referensi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkannya.

1. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan penjelasan terhadap isi tulisan ini maka peneliti menggambarkan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membuat uraian latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membuat uraian tentang landaan teori antara lain peranan, arti BPD, pengawasan kinerja, pengertian pembangunan, pandangan islam, penelitian terdahulu, kerangka operasional, kerangka pemikiran

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang letak geografis Kecamatan Bina Widya Pekanbaru, Visi Misi desa pangkalan libut kabupaten bengkalis, Struktur Organisasi desa pangkalan libut kabupaten

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bengkalis dan tugas dan fungsi jabatan desa pangkalan libut kabupaten bengkalis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menganalisis hasil penelitian mencakup mengenai bagaimana peranan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pengawasan pembangunan desa pangkalan libut kabupaten bengkalis Apa saja kendala yang terjadi pada badan permusyawaratan desa(BPD) dalam pengawasan pembangunan desa pangkalan libut kabupaten bengkalis

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan diberikan suatu kesimpulan dan hasil permasalahan penelitian serta saran sebagai solusi terhadap masalah yang di hadapi desa pangkalan libut kabupaten bengkalis.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peranan

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, peranan mempunyai arti sebagai berikut: “peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa. (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Menurut (Soejono Soekanto), dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar, menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Menurut teori (Narwako dan Suryanto) yang mengatakan bahwa peran dapat dilihat dari tindakan seseorang dalam memberi arah dan proses sosialisasi, yang merupakan suatu tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teori peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi atau psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang di tetapkan secara sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang-orang bertindak dengan cara yang dapat diprediksikan, dan bahwa kelakuan seseorang bergantung pada konteksnya, berdasarkan posisi sosial dan faktor-faktor lain.

Peran-peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi terbagi atas tiga menurut Mintzberg (Siswanto,Miftah Thoha):

1. Peran Antarperibadi (Interpersonal Role), dalam peranan antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar. Peranan ini oleh Mintzberg dibagi atas tiga peranan yang merupakan perincian lebih lanjut dari peranan antarpribadi ini. Tiga peranan ini dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Peranan sebagai tokoh (Figurehead), yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya didalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal.
 - b. Peranan sebagai pemimpin (Leader), dalam peranan ini atasan bertindak sebagai pemimpin. Ia melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipimpin, dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- diantaranya pemimpin, memotivasi, mengembangkan, dan mengendalikan.
- c. Peranan sebagai pejabat perantara (Liaison Manager), disini atasan melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staf, dan orang-orang yang berada diluar organisasinya, untuk mendapatkan informasi.
 2. Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (Informational Role), peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi. Peranan interpersonal diatas Mintzberg merancang peranan kedua yakni yang berhubungan dengan informasi ini.
 3. Peranan Pengambil Keputusan (Decisional Role), dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang di pimpinnya. Mintzberg berkesimpulan bahwa pembagian besar tugas atasan pada hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan sistem pembuatan strategi organisasinya. Keterlibatan ini disebabkan karena :
 - a. Secara otoritas formal adalah satu-satunya yang diperbolehkan terlibat untuk memikirkan tindakan-tindakan yang penting atau yang baru dalam organisasinya.
 - b. Sebagai pusat informasi, atasan dapat memberikan jaminan atas keputusan yang terbaik, yang mencerminkan pengetahuan yang terbaru dan nilai-nilai organisasi.

Menurut soerjono soekanto peranan mencangkup dalam tiga hal yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin sedikit keterampilan teknis yang diperlukan. Sebaliknya, semakin rendah kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin penting keterampilan teknis yang diperlukan, (Siswanto,).

2.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1) Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Undang Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepala desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BPD merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. BPD juga merupakan salah satu lembaga demokrasi yang diharapkan dapat melembagakan nilai-nilai demokrasi yang telah hidup di kalangan masyarakat Desa.

Dengan demikian pengisian anggota BPD dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di Desa masing-masing. Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji, anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BPD merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan guncangan-guncangan yang merugikan masyarakat luas.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berkaitan dengan kepala desa yaitu (UU RI No 6 Tahun 2014 pasal 55) adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan peraturan Desa bersama kepala desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

2. Persyaratan calon anggota BPD

Berdasarkan UU RI No.6 2014 pasal 56, menyatakan anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis, masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji, dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Adapun persyaratan calon anggota BPD sebagai berikut :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 14
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia Dan Bhineka Tunggal Ika
- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat
- e. Bukan sebagai perangkat pemerintah Desa
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD
- g. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Hak BPD
 - a. Hak BPD sebagai berikut :
 - 1) Meminta keterangan kepada pemerintah desa
 - 2) Menyatakan pendapat
 - b. Hak anggota BPD sebagai berikut :
 - 1) Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa
 - 2) Mengajukan pertanyaan
 - 3) Menyampaikan usul dan pendapat
 - 4) Memilih dan dipilih
 - 5) Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja desa
4. Kewajiban Anggota BPD sebagai berikut :
 - a. Mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.
 - b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI.
 - d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
 - e. Memproses pemilihan kepala desa.
 - f. Mengahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, dan
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

5. Tugas BPD

Secara yuridis tugas BPD mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, sebagai berikut:

- a. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, dalam melaksanakan pemilihan kepala desa, BPD berhak membentuk panitia pemilihan kepala desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten.
- b. Mengusulkan dan menetapkan calon terpilih kepala desa. Dalam hal ini masyarakat mengetahui calon terpilih yang akan mereka pilih dalam waktu pemilihan, diharapkan masyarakat mengenal watak, karakter serta latar belakang pendidikan dan sosial lainnya secara utuh.
- c. Bilamana kinerja kepala desa telah menyimpang dari ketentuan yang telah digariskan atau telah habis masa jabatannya, maka kepala desa tersebut oleh BPD diusulkan untuk diberhentikan.
- d. Kepala desa mengajukan rancangan peraturan desa kepada BPD, dan bersama-sama BPD untuk membahas dalam rapat paripurna, sesuai dengan tata tertib yang dimiliki BPD. BPD dengan tugas dan wewenangnya ikut serta untuk menyetujui atau mengesahkan, dan kepala desa melaksanakan peraturan desa, dan keputusan desa setelah ada persetujuan dari kedua belah pihak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala desa mengajukan Rancangan APBDes kepada BPD untuk disahkan menjadi APBDes dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Karena dengan anggaran, pemerintahan desa dapat berjalan untuk membangun sarana dan prasarana umum.

BPD menjalankan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh kepala desa. Pengawasan BPD berupa:

- 1) PERDES dan peraturan Perundangundangan lainnya,
 - 2) Pelaksanaan peraturan Pelaksanaan - peraturan dan keputusan desa,
 - 3) Kebijakan pemerintahan desa' d. Pelaksanaan kerjasama.
- g. Pertimbangan dan saran-saran dari BPD terdapat pemerintahan desa dan masyarakat, selalu dijaga agar segala kepercayaan serta dukungan tetap ada, sehingga kepala desa selalu dan sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.
- h. Segala aspirasi masyarakat khususnya dalam bidang pembangunan, BPD diharapkan dengan rasa loyalitas mengakui, menampung dan mengayomi masyarakat dengan rasa penuh tanggung jawab dan kerjasama yang baik

6 Fungsi BPD

BPD sangat diharapkan oleh masyarakat Desa, karena dengan adanya lembaga tersebut semua aspirasi dan kehendak masyarakat akan tersalurkan. Oleh sebab itu, setiap individu yang terpilih menjadi anggota BPD harus mampu mewakili masing-masing daerah yang memilihnya. Untuk dapat menjalankan fungsi sebagai anggota BPD dengan sebaik-baiknya berdasarkan ketentuan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. BPD mempunyai 3(tiga) fungsi yaitu :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa

7. Peran BPD dalam musyawarah Desa

Peran BPD adalah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan musyawarah Desa. Tanggung jawab itu mencakup tahap persiapan, pelaksanaan dan pasca musyawarah desa (musdes) :

- a. Tahap persiapan, BPD bertanggung jawab memastikan kelompok-kelompok masyarakat melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat secara partisipatif. Hasil pemetaan kebutuhan inilah yang akan menjadi bahan dalam menetapkan prioritas belanja Desa. BPD bersama masyarakat juga melakukan penilaian terhadap hasil pembangunan yang di jadikan bahan pembahasan musyawarah Desa
- b. Tahap pelaksanaan, BPD memimpin penyelenggaraan musyawarah Desa
- c. Tahap setelah Musdes, BPD memastikan prioritas belanja yang ditetapkan Musdes dan rekomendasi berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dilaksanakan oleh pemerintah Desa.

2. Pengawasan Kinerja

Permendagri No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, selain mempunyai fungsi membahas dan menyepakati peraturan desa bersama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kepada desa dan menampung, menyalurkan aspirasi masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga mempunyai fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Badan permusyawaratan desa melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.

Pengawasan atau pengendalian sebagai suatu upaya sistematis untuk menetapkan standar prestasi kerja dengan tujuan perencanaan untuk mendesain sistem umpan balik informasi; untuk membandingkan prestasi sesungguhnya dengan standar yang telah ditetapkan; menentukan apakah ada penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien guna tercapainya tujuan perusahaan

Pengawasan atau control sebagai fungsi sistem yang melakukan penyesuaian terhadap rencana, mengusahakan agar penyimpangan-penyimpangan hanya dalam batas-batas yang dapat ditoleransi, pengawasan dilakukan secara aktif dan pasif. Pengawasan aktif merupakan jenis pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan, sedangkan pengawasan pasif dengan melakukan penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.

Chobib Soleh dan Suprito menjelaskan bahwa pengertian dari kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (strategic planning) suatu organisasi. Sedangkan Pengertian dari kinerja oleh Milner (1990) dalam Sudarmanto adalah “bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Setiap harapan mengenai bagaimana seseorang harus berperilaku dalam melakukan tugas suatu peran dalam organisasi.”

Menurut Sudarmanto “Dimensi atau indikator kinerja merupakan aspekpek yang menjadi tolak ukur dalam menilai kinerja”. Ukuran-ukuran dijadikan tolak ukur dalam menilai kinerja. Dimensi ataupun ukuran kinerja sangat diperlukan karena akan bermanfaat bagi banyak pihak. Menurut Miner dalam Sudarmanto mengungkapkan 4 (empat) dimensi yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja, yaitu :

1. Kualitas, yaitu : tingkat kesalahan, kerusakan, kecermatan
2. Kuantitas, yaitu jumlah pekerjaan yang dihasilkan
3. Penggunaan waktu dalam bekerja, yaitu tingkat ketidakhadiran, keterlambatan waktu kerja efektif/jam kerja hilang.
4. Kerjasama dengan orang lain dalam bekerja

Kinerja ini diartikan sebagai suatu hasil kerja atau kemampuan kerja organisasi atau seseorang dalam melaksanakan fungsi, tugas maupun tanggungjawab yang telah dibebankan kepadanya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Maka dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa kinerja sumber daya aparatur oleh Muh Ilham dan Welasari adalah, hasil kerja yang terlaksana secara sistematis sesuai ketentuan yang disusun sebagai acuan dari hasil / outcome, dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manfaat, baik secara kualitas maupun secara kuantitas yang secara nyata dihasilkan oleh pegawai, sesuai dengan tugas dan fungsinya serta tanggung jawab yang melekat didalam organisasi.

Keberadaan dari Badan Permusyawaratan Desa ini sebagai jembatan penghubung antara masyarakat desa dengan pemerintahan desa. Selain dari menggali dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat Badan Permusyawaratan Desa ini juga berfungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa yang dilakukan bersamasama dengan Kepala Desa. Mengingat pentingnya kedudukan suatu peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa, maka di dalam penyusunan peraturan tersebut di dasarkan pada kebutuhan desa setempat. Setelah peraturan desa tersebut di tetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan peraturan yang akan di laksanakan oleh Kepala Desa.

Tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa menurut Khasan Endy yang menyatakan bahwa tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa antara lain, menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, untuk itu lembaga tersebut mempunyai wewenang untuk membahas rancangan peraturan desa bersama dengan kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa serta peraturan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian seorang kepala desa membentuk panitia pemilihan kepala desa, menampung, menggali, merumuskan menyalurkan serta menghimpun aspirasi masyarakat dan juga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyusun tata membentuk panitia membentertib Badan Permusyawaratan Desa sebagai penyelenggara pemerintah.

Pelaksanaan pengawasan BPD ini dapat dilakukan dalam bentuk: evaluasi terhadap rancangan peraturan desa terkait dengan APB Desa; evaluasi terhadap pengelolaan keuangan desa dan aset desa; dan. evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APB Desa.

Pada penyelenggaraan pemerintahan desa BPD melaksanakan pengawasan terhadap:

1. perencanaan kegiatan dan anggaran Pemerintahan Desa;
2. pelaksanaan kegiatan.
3. laporan pelaksanaan APB Desa.
4. capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa.

Fungsi pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai nilai strategis dalam mengawal pelaksanaan pembangunan di desa, dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Sehingga sangat di sayangkan apabila peran strategis ini tidak dilaksanakan secara optimal.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini tentunya BPD harus mempunyai pengetahuan tentang mekanisme penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa dan tentu mendapatkan dukungan dari masyarakat desa. Sehingga keberadaan BPD di desa menjadi penting dan dibutuhkan.

Keberadaan BPD di desa mohon maaf bukan tukang stempel atas perdes-perdes yang diajukan oleh kepala desa, tetapi sebagai representasi masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa yang dipilih untuk menjadi wakil-wakil masyarakat yang semestinya mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

untuk meningkatkan pengetahuan terhadap kedudukan dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa, serta untuk memberikan pengetahuan yang sama antara perangkat desa dengan BPD, BPD perlu mendapatkan pelatihan-pelatihan khusus untuk peningkatan kapasitas BPD.

Sebagai bahan informasi yang dikutip dari berbagai sumber pelaksanaan fungsi pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa ini tidak jauh beda dengan pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat di Daerah, karena sama-sama representasi rakyat. Yang membedakan hanya ruang lingkupnya saja.

Fungsi pengawasan BPD dapat di wujudkan melalui kegiatan- kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan rapat koordinasi perencanaan kegiatan pembangunan bersama kepala desa dan perangkat desa.
- Rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan
- Kunjungan lapangan pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- Rapat evaluasi laporan dokumen pertanggungjawaban APBDes
- Rapat evaluasi rancangan peraturan desa
- Rapat evaluasi capaian pelaksanaan RPJMDes, RKPDes dan APBDe

Karakteristik pengawasan efektif adalah akurat, tepat waktu, obyektif dan komprehensif, realistik secara ekonomis, fleksibel, dan diterima para anggota organisasi. Dalam prosesnya, pengawasan dilakukan dengan menetapkan tujuan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan standar, ukur kinerja aktual, bandingkan hasil dengan tujuan dan hasil, dan ambil tindakan yang perlu.

Proses kontrol dimulai dengan perencanaan dan penetapan tujuan kinerja. Tujuan kinerja didefinisikan dan standar untuk mengukurnya ditetapkan. Ada dua jenis standar, standar keluaran mengukur hasil kinerja dalam hal kuantitas, kualitas, biaya atau waktu. Pengukuran harus cukup akurat untuk menemukan penyimpangan atau perbedaan antara apa yang sebenarnya terjadi serta apa yang paling diinginkan. Tanpa pengukuran, kontrol yang efektif tidak mungkin dilakukan.

Kontrol terbaik dalam organisasi adalah startegis dan berorientasi pada hasil, bisa dimengerti dan dorong diri sendiri, berorientasi pada waktu dan pengecualian, positif bagi budaya, adil dan obyektif serta fleksibel.

2.4 Pengertian Pembangunan

Sondang P siagian mendefinisikan Pembangunan yaitu : “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (natton building)”. Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (growth plus change) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut Rogers adalah perubahan yang berguna menuju sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya.

Setelah kita mengetahui definisi pembangunan, maka selanjutnya perlu diketahui pengertian perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai kegiatan yang merupakan proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dimana pemilihan tujuan dilakukan secara sadar atas dasar skala kebutuhan dan dengan memperhatikan faktor-faktor keterbatasan yang ada. Ketika menyusun suatu perencanaan pembangunan, maka ada lima hal pokok yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

1. Permasalahan dan potensi yang ada
2. Tujuan serta sasaran yang ingin dicapai
3. Kebijakan dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut
4. Penerjemahan rencana kedalam bentuk program yang nyata.
5. Jangka waktu pencapaian tujuan

2. Pandangan Islam

Berdasarkan makna pengawasan yang bersumber dari ayat-ayat dalam Al-Qur'an sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, dapat dikaji pengertian pengawasan yang berhubungan langsung dengan Allah (Ilahiyah) sebagai ayat-ayat Qauliyah, dan pengawasan melekat amal perbuatan diri dan oleh manusia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri yang berhubungan dengan balasannya di dunia maupun di akhirat (ayat-ayat Kauniyah)

1. QS. Ali-Imran : 98

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ٩٨

Artinya:

“Katakanlah (Muhammad), “Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha Menyaksikan apa yang kamu kerjakan?”

2. QS. [3] al nisa : 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Artinya:

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.

Dalam perspektif Islam, pengawasan adalah penerapan prosedur yang telah ditentukan dan diatur sesuai rencana serta kinerja dari peran yang telah ditentukan organisasi. Hal ini berarti melaksanakan rencana memastikan bahwa hasilnya akan mengkonfirmasi dengan rencana yang sebenarnya dengan prinsip tawhid (unity).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkenaan dengan Pengawasan ini, KH. Ali Yafie (mantan Ketua Dewan Penasehat MUI) memberikan nasehat bila seseorang ingin menjadi manajer harus memiliki jiwa kepemimpinan yang meliputi:

Berikan perhatian dan kepedulian kepada bawahan;

Buat perencanaan kerja yang baik;

Bersungguh-sungguh dan teliti dalam melaksanakan rencana kerja;

Lakukan pengawasan secara terus menerus;

Lakukan evaluasi hasil secara berkala;

Tegakkan disiplin dalam waktu kerja, dan

7. Memikul tanggung jawab terhadap hasil kerja

Manajemen Islam selalu memenuhi hak-hak Allah, hak ‘ibad (jamaah).

Hak-hak ini harus diakui dan dilaksanakan oleh pemimpin dalam setiap aspek pemerintahannya, termasuk pengawasan. Dalam melaksanakan Haq Allah dan haq jamaah, Nabi dan penguasa dalam pemerintahan Islam menekankan hirarkhi pengawasan dengan tiga tingkat dalam administrasi mereka, yakni Agen kontrol, kontrol sosial masyarakat, dan kontrol administratif.

Menurut Ali bin Abi Thalib, kualitas orang sangat penting dalam pengawasan, karena itu ia merekomendasikan pengangkatan orang-orang yang jujur, cerdas dan aktif untuk posisi kepemimpinan (Al-Buraeey, 1988). Sistem kontrol (penilaian kinerja) dalam suatu organisasi tidak dapat dipisahkan dari budaya masyarakat, nilai-nilai, norma, pemimpin dan individu. Jika organisasi Islam akan mempraktekkan sistem pengawasan berdasarkan syariah, ia harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didukung oleh budaya Islam yang menyerahkan diri kepada Allah, nilai-nilai sosial, pemimpin organisasi dan karyawan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam melakukan penelitian. Melihat dari beberapa penelitian terdahulu, penulis mendapatkan beberapa penelitian dengan judul yang hampir sama, diantaranya:

Table 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	NAMA/TAHUN	JUDUL	HASIL	PERBEDAAN
1	Estepanus Dauwole, Johannis Kawooan, (2017)	Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam dalam Perencanaan Pembangunan (Studi kasus di Desa Tolabit Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara,	penelitian ini dapat diketahui bahwa, Peranan BPD tidak terlepas dari fungsi dan tugasnya yaitu sebagai wadah menampung aspirasi masyarakat atau penyalur aspirasi dalam pembangunan desa, namun masih ditemukan adanya sebagian masyarakat yang masih apatis terhadap pembangunan yang ada di desanya sendiri, hal ini	Penelitian terdahulu ini menjelaskan peranan BPD, dimana masyarakatnya masih apatis terhadap pembangunan. Perbedaan dengan penelitian ini menjelaskan peranan BPD, hak, tugas dan tanggung jawab,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>		<p>disadari bahwa dalam menumbuhkan pasrtisipasi masyarakat di Desa Tolabit bukan hal yang mudah namun dengan mayoritas masyarakatnya yang mendukung menjadikan pembangunan tetap berjalan.</p>	<p>peran, fungsi dan keikut sertaan partisipasi masyarakat, serta mengkaji pengawasan kinerja pembangun lebih baik lagi</p>
<p>2</p>	<p>Dwi Mustakarini, Indriyana, Pono, dan Pryo Sularso (2017),</p>	<p>Efektivitas Peran dan Kedudukan Badan Permasyarakatan (BPD) Desa dalam Upaya Pembangunan desa,</p>	<p>penelitian ini dapat diketahui bahwa, BPD Desa Pulosari sudah menjalankan peran dan kedudukannya dengan baik dalam pembangunan Desa, yaitu bisa dilihat dari keeektifan BPD yang selalu memberikan masukan dan ideide dalam upaya pembangunan desa serta serta melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik, ini terbukti dari sudah</p>	<p>Penelitian terdahulu menjelaskan efektivitas dan kedudukan BPD menjalankan fungsi dan peranya dalam pembangunan dengan cukup baik. Perbedaan dengan penelitian ini menjelaskan peran BPD lebih detail dalam pembangunan desa, dan penelitian</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>terrealisasinya program-program pembangunan yang sudah diselesaikan dengan sesuai rencana, pembangunan dilakukan secara bertahap karena adanya kendala dana, namun pada akhirnya masalah keterbatasan dana bisa diminimalisir karena banyaknya bantuan yang masuk (dari kabupaten, PNPM Mandiri, Swadaya dari Masyarakat) jadi bisa disimpulkan bahwa peranan BPD di Desa Pulosari dapat dikatakan telah menjalankan fungsi dan peranya dalam pembangunan dengan cukup baik.</p>	<p>terdahulu bisa dijadikan acuan atau pedoman dalam penelitian ini sehingga adanya perubahan yang lebih baik lagi.</p>
3	Pendi (2017),	Peran Badan	penelitian ini dapat	Penelitian terdahulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Pengawasan Terhadap Pemerintahan Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara	diketahui bahwa, Peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan Desa dalam segi pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan kepala desa, pelaksanaan peraturan desa dan pelaksanaan alokasi dana desa belum optimal, serta kendala-kendala yang menjadi penghambat peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan	menjelaskan peranan BPD serta fungsi pengawasan terhadap pemerintah kepala desa belum optimal ditinjau dari segi pengawasannya. Perbedaan dengan penelitian ini, menjelaskan peranan BPD lebih jelas, dan detail serta membahas kinerja BPD dalam pengawasan pembangunan desa
--	---	--



2. Kerangka Operasional

Table 2.2 Kerangka Operasional

INDIKATOR	SUB. INDIKATOR
Menetapkan standar(standards)	a. Penetapan patokan (target) hasil yang diinginkan, b. dilakukan perbandingan hasil
Pengukuran (measurement)	a. proses yang berulang-ulang dilakukan terus menerus dan benar b. baik intensitasnya dalam bentuk pengukuran harian, mingguan atau bulanan sehingga Nampak yang diukur antara mutu dan jumlah hasil
Membandingkan (compare)	a. membandingkan hasil yang dicapai dengan target atau standar yang telah ditetapkan b. mungkin kinerja lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dengan standar
Melakukan tindakan (action)	a. keputusan mengambil tindakan koreksi atau perbaikan b. bilamana terjadi penyimpangan(devisiasi) antara standar dengan realisasi perlu dilakukan tindakan follow-up.

source: robbins and coulter dalam sutriadi(2016):


UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Diarangi menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat Dan Waktu Penelitian

Sehubungan dengan masalah yang ada, maka secara umum penelitian akan dilakukan di Desa Pangkalan Libut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis yang beralamat di Jalan Lintas Duri-Pekanbaru Km 94, Alasan pemilihan tempat yang strategis dengan penelitian karena menghemat waktu, dana, dan biaya dan juga memberikan informasi terkait dalam permasalahan yang menyangkut judul sih peneliti. Adapun waktu pelaksanaannya dilakukan pada bulan Oktober 2022 sampai Oktober 2023

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis Kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni data yang berupa kata-kata atau gambar yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumen-dokumen lainnya. Jenis penelitian kualitatif ini mendeskripsikan permasalahan dan data melalui kata-kata atau kalimat yang saling terhubung sehingga mendapatkan hasil dari penelitian.

Dalam (Sugiyono 2017), Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai nstrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Selain itu Menurut (Jaya, 2020) penelitian kualitatif lebih memusatkan perhatian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada beberapa gejala yang mempunyai karakteristik tertentu di dalam kehidupan manusia yaitu variabel. Penelitian kualitatif juga memiliki ciri-ciri Menurut (Rukin, 2019) yaitu sistematis, logis, empiris, metedis, umum dan akumulatif.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian saya berfokus pada apa yang menjadi rumusan masalah yaitu Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Kinerja Aparatur Pada Peningkatan Pembangunan Desa Studi Kasus Desa Pangkalan Lilit Kabupaten Bengkalis. Fokus penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan alasan bahwa pendekatan kualitatif lebih mudah disesuaikan apabila dihadapkan pada kenyataan dilapangan karena pendekatan kualitatif bersifat dinamis. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci. Penelitian kualitatif ini memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

3.3.1 Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data yang berdasarkan pada sumbernya. Jenis dan Sumber data itu ada dua,yaitu :

1. Data Primer Data Primer merupakan data yang diambil secara langsung ditempat pelaksanaan penelitian.Data Primer ini dapat berupa opini subjek dan data primer peneliti disini adalah hasil observasi terhadap perilaku atau kejadian dari hasil penelitian dan wawancara dengan informan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Data Sekunder Data sekunder yaitu data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung, melainkan diperoleh dari media elektronik, media cetak atau perantara. Selain itu data sekunder juga data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau instansi terkait melalui dokumentasi berbentuk laporan-laporan, buku-buku, dan lainnya yang terkait dengan permasalahan penelitian yang sedang diteliti dan dikaji.

3. Informan Penelitian

Teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian.

**Tabel 3.1
Informan Penelitian**

NO	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Ernis Sirait	Kepala BPD	1
2	Alamsyah Barus	Anggota BPD	1
3	LIston	Kinerja Pegawai Desa	1
4	Suhariono	Masyarakat	1
Jumlah			4 Orang

Sumber: Data Olahan 2023

3. Teknik Pengumpulan Data

Terkait dengan pengumpulan data yang sesuai dengan fokus dalam penelitian yang peneliti ambil, maka teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan penelitian dengan secara langsung ke lapangan, baik untuk menemukan data atau mengamati masalah yang terkait dengan penelitian tersebut.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Terkait dengan pengumpulan data yang sesuai dengan fokus dalam penelitian yang peneliti ambil, maka teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

- a. Wawancara terstruktur Merupakan wawancara dimana peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Dalam wawancara ini, peneliti telah mengetahui pasti informasi yang hendak digali dari narasumber. Peneliti biasanya sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis dan juga bisa menggunakan instrument penelitian seperti alat bantu recorder, kamera untuk foto dan alat bantu lainnya
- b. Wawancara tidak terstruktur Merupakan wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur tunggal. Wawancara ini bersifat bebas. Pada penelitian ini peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari responden.

3. Dokumentasi

Dokumentasi memiliki kata dasar dokumen yang Menurut (Sugiyono, 2017)“ dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.”Dokumen dapat berupa tulisan seperti (catatan harian, sejarah hidup, biografi dan lain sebagainya), gambar seperti (foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain) atau karya-karya monumental dari seseorang seperti (karya seni, yang dapat berupa patung, film dan lain-lain). Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yang di ambil dari wawancara dan dokumentasi. Dan diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis data tersebut kemudian antara satu data dengan data lainnya dihubungkan atau dibandingkan sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa Pangkaan Libut Kecamatan Pinggir

Desa Pangkaan Libut Kecamatan Pinggir merupakan pemekaran dari Desa Pinggir Kecamatan Pinggir pada Tahun 2014. Ada beberapa tujuan dibentuknya sebuah daerah baru atau dilakukannya pemekaran daerah. Tujuan tersebut diantaranya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pelayanan masyarakat, mempercepat pertumbuhan demokrasi, mempercepat pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah, mempercepat pengelolaan potensi daerah, meningkatkan keamanan dan ketertiban, meningkatkan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dengan menjadi daerah otonom maka pelayanan masyarakat menjadi lebih dekat dan memiliki anggaran yang dikelola sendiri yang dapat digunakan wilayah tersebut.

Pemekaran Desa Pangkalan Libut tentunya akan menambah lowongan Pekerjaan serta Meningkatkan pembangunan Infrastruktur Lainnya, terbentuknya otonomi daerah akan menyebabkan tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, karena semakin dekatnya pusat pemerintahan daerah serta memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.

4.2 Visi, Misi dan Tujuan Desa Pangkaan Libut Kecamatan Pinggir

1. Visi

Terwujudnya desa pangkalan libut sebagai salah satu desa maju dan sejahtera di kabupaten bengkalis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Misi

- c. Meningkatkan kualitas pelayanan apratur desa yang cepat, efisien, ramah, mudah, akurat tepat dan cermat
- d. Meningkatkan tata pemerintahan yang demokratis transparan, akuntabel, efisien dan efektif
- e. Membina dan menciptakan kerukunan masyarakat desa pangkalan libut secara netral dan mandiri
- f. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan olahraga seni dan kemasyarakatan
- g. Meningkatkan sarana dan prasarana umum sesuai dengan apresiasi masyarakat yang di tuangkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa (RPMJ) desa

3. Tujuan

- c. Membangun sistem pelayanan masyarakat yang cepat, efisien, ramah, mudah, akurat dan tepat
- d. Membangun sistem pemerintahan yang demokratis transparan akuntabel, efisien dan efektif
- e. Meningkatkan peran rukun tetangga dan warga dalam masyarakat desa untuk menciptakan kerukunan di masyarakat secara netral dan mandiri
- f. Menanamkan kesadaran msyarakat akan pentingnya pemberdayaan di bidang pembangunan olahraga dan seni
- g. Membangun sistem pemerintahan yang akseptebel dan terbuka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5 Hak cipta milik UIN Suska Riau

Batas Wilayah Desa

**Tabel IV.1
Batas Wilayah Desa**

Batas	Desa/Kel	Kecamatan
Sebelah Utara	Desa Tenganau	Kecamatan Pinggir
Sebelah Selatan	Kabupaten Siak	Kec. Kandis Kab. Siak
Sebelah Timur	Desa Balai Pungut	Kecamatan Pinggir
Sebelah Barat	Desa Sungai Meranti	Kecamatan Pinggir

Sumber : Dokumen Desa Pangkaan Libut Kecamatan Pinggir

6 Luas Wilayah Menurut Penggunaan

**Tabel IV.2
Luas Wilayah**

Luas Tanah	Ha
Luas Tanah Sawah	0.00 Ha
Luas tanah kering	4.502.00 Ha
Luas tanah basah	7.767.00 Ha
Luas tanah perkebunan	5.500.00 Ha
Luas fasilitas umum	231.00 Ha
Luas tanah hutan	0.00 Ha
Total luas	18.000.00 Ha

Sumber : Dokumen Desa Pangkaan Libut Kecamatan Pinggir

7 Iklim


**Tabel IV.3
Iklim**

Iklim	Cuaca
Curah hujan	902.00mm
Jumlah bulan hujan	4.00 bulan
Kelembapan	0.00
Suhu rata-rata harian	33.00 oc
Tinggi tempat dari permukaan laut	82.00 mdi


Sumber : Dokumen Desa Pangkaan Libut Kecamatan Pinggir

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa



4.3 Struktur Organisasi BPD



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pengawasan pembangunan desa pangkalan libut kabupaten bengkalis BPD bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. BPD telah melibatkan masyarakat dalam pengawasan pembangunan. BPD telah merumuskan tindakan perbaikan yang mencakup pelatihan anggota BPD, peningkatan mekanisme pelaporan, dan penguatan kerjasama dengan pemerintah desa. Kesimpulannya, peran BPD dalam pengawasan pembangunan sangat penting untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Dengan keterlibatan aktif masyarakat dan pemahaman yang lebih baik tentang kendala yang dihadapi, BPD dapat terus berperan sebagai agen perubahan dalam pembangunan desa.
2. Kendala yang terjadi pada badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pengawasan pembangunan desa pangkalan libut kabupaten bengkalis Kendala yang signifikan adalah keterbatasan sumber daya manusia di BPD. Jumlah anggota aktif BPD terbatas dan sering memiliki tugas-tugas lain di luar keanggotaan BPD. Hal ini menyulitkan BPD untuk melakukan

pengawasan secara intensif dan rutin, terutama saat ada banyak proyek pembangunan yang berlangsung bersamaan BPD menghadapi kendala dalam mendapatkan informasi yang tepat waktu dan lengkap dari pemerintah desa. Informasi yang diberikan seringkali terlambat atau tidak lengkap, sehingga BPD kesulitan untuk melakukan pengawasan yang efektif. Transparansi pemerintah desa terhadap BPD masih perlu ditingkatkan untuk memastikan akses informasi yang lebih baik. Beberapa anggota BPD memiliki keterbatasan pengetahuan atau keterampilan teknis dalam melakukan evaluasi terhadap proyek pembangunan. Kurangnya pemahaman teknis menyulitkan BPD untuk mengidentifikasi potensi masalah teknis yang mungkin muncul selama pelaksanaan proyek. BPD menghadapi kendala dalam mendapatkan dukungan dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan. Meskipun BPD berusaha untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan, namun ada beberapa warga yang kurang antusias atau bahkan tidak menyadari peran BPD dalam pengawasan. Sistem pelaporan dan tata kelola administrasi di desa masih perlu ditingkatkan. Terkadang, laporan terkait proyek pembangunan tidak diserahkan secara tepat waktu atau kurang lengkap. Hal ini menyulitkan BPD untuk memverifikasi dan memantau perkembangan proyek dengan akurat.

Saran

1. Diharapkan kepada BPD Desa Pangkalan Libut Kabupaten Bengkalis Dalam Pengawasan Kinerja Aparatur Desa Pada Peningkatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan agar lebih memaksimalkan lagi dalam pengawasan pembangunan agar proses pembangunan bisa tepat sasaran.

2. Diharapkan kepada BPD Desa Pangkalan Libut Kabupaten Bengkalis Agar bisa Lbih Transparansi terhadap anggaran pembangunan desa yang diberikan kepada masyarakat dan bisa merespon kebutuhan masyarakat agar bisa lebih baik

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Atha, A. H. (2016). Pengaruh Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Kinerja Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. *JOM FISIP* Vol. 3 No. 2.
- Ateng, Syafrudin. 1993. *Perencanaan Administrasi Pembangunan Daerah*, Mandar Maju: Bandung.
- Demini Roza, Laurensius Arliman S. 2017. Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa, (Online), Vol.4, No.3, (<https://jurnal.unpad.ac.id>), diakses 29 Maret 2019
- Dwi Mustakarini, Indriyana, Pono, dan Pryo Sularso. 2017. Efektivitas Peran dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Upaya Desa, (Online), Vol.3, No.1, (<https://e-journal.unipma.ac.id>), diakses pada tanggal 29 Maret 2019.
- Gondang Purwantoro Wardoyo, 2010, "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Agen Demokratisasi (Studi di Desa Batusari Kabupaten Wonosobo)". Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Harijono Imbron, Yusrin Hakim . 2018. Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Dulohupa Kecamatan Boliyohuto, (Online), Vol.6, No.2, (<https://journal.umgo.ac.id>), diakses pada tanggal 29 Maret 2019.
- [http://repository.uin.suska.ac.id/bab 2landasanteori](http://repository.uin.suska.ac.id/bab%20landasanteori).ESurani.2014
- <https://ejournal.an.fisip.-unmul.ac.id>), diakses pada tanggal 29 Maret 2019
- Huda Ni'matul, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa* , Malang, Setara Press.
- Iryana dan Risky Kawasati, Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif, Jurnal STAIN Sorong
- Mokodongan, F. (2015). Keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa dalam Demokratisasi Pemerintahan Desa (Studi di Desa Insil Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow) 1. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 2(6), 1087.
- Moloeng lexy, dr. 1986. *Metode Penelitian Kualitatif*. BPFE: Yogyakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nurcholis, Hanif, 2011. "Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", Penerbit Erlangga.

Pendi 2017. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Pengawasan Terhadap Pemerintahan Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, (Online), Vol.5, No.3,

Soekhan, Moch. 2012. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Malang : Setara Press.

Suatiatik, Titik. (2007). Kewarganegaraan Indonesia 1: Tinjauan Historis. Semarang : IKIP Veteran Semarang.

Wasistino, Sadu dan M. Irwan Tahir. 2007. Prospek Pengembangan Desa. Bandung : Fokusmedia

Widjaja, HAW. (2012) Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh. Jakarta ,PT. RajaGrafindo Persada

W. Arthur Lewis. 1994. Perencanaan Pembangunan. Rineka Cipta: Jakarta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

Gambar 1



Dokumentasi Wawancara dengan Ketua BPD

Gambar 2



Dokumentasi Wawancara dengan Anggota BPD

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 3



Dokumentasi Wawancara dengan Pegawai Desa

Gambar 4



Dokumentasi Wawancara dengan Masyarakat